

Katalog: 4401002.6172  
ISSN 2656-9302



# STATISTIK KRIMINALITAS KOTA SINGKAWANG



2023 | Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SINGKAWANG**



Katalog: 4401002.6172  
ISSN 2656-9302

# **STATISTIK KRIMINALITAS KOTA SINGKAWANG 2023** | Volume 7, 2024

<https://singkawangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SINGKAWANG**

# **STATISTIK KRIMINALITAS KOTA SINGKAWANG 2023 Volume 7, 2024**

**Katalog** : 4401002.6172  
**ISSN** : 2656-9302  
**No. Publikasi** : 61720.24014

**Ukuran Buku** : 16,50 cm x 22 cm  
**Jumlah Halaman** : x+45 halaman

**Penyusun Naskah** :  
Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

**Penyunting** :  
Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

**Pembuat Kover** :  
Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

**Penerbit** :  
Badan Pusat Statistik Kota Singkawang

**Sumber Ilustrasi** :  
Canva

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.

ISSN 2656-9302

**TIM PENYUSUN**  
**STATISTIK KRIMINALITAS**  
**KOTA SINGKAWANG 2023**  
**Volume 7, 2024**

**Pengarah:**

Yanuar Lestariadi, S.Si., M.M.

**Penanggung Jawab Umum:**

Yanuar Lestariadi, S.Si., M.M.

**Penanggung Jawab Teknis:**

Sevrilya Rumance Veronika, S.Tr.Stat.

**Penyunting:**

Sevrilya Rumance Veronika, S.Tr.Stat.

**Penulis & Pengolah Data:**

Megananda Ghowo Rizky, S.Tr.Stat.

**Penata Letak:**

Megananda Ghowo Rizky, S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Publikasi "**Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2023**" merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Singkawang. Publikasi ini memberikan gambaran kriminalitas yang terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2023 melalui Angka Tindak Pidana (*Crime Rate*), Angka Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Clearence Rate*), dan Jumlah Tindak Kriminal Menurut Jenis Kejahatan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data di bidang kriminalitas di Kota Singkawang. Oleh karena itu, kami berharap masukan dari pengguna data untuk penyempurnaan publikasi berikutnya.

Singkawang, Juli 2024  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Singkawang



Yanuar Lestariadi, S.Si., M.M.





**DAFTAR ISI****STATISTIK KRIMINALITAS  
KOTA SINGKAWANG 2023  
Volume 7, 2024**

	Hal
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Sumber Data.....	8
BAB II METODOLOGI.....	9
2.1 Metode Pengumpulan Data.....	11
2.2 Sistematika Penyajian.....	11
2.3 Konsep Definisi.....	11
BAB III URAIAN SINGKAT.....	21
3.1 Perkembangan Kriminalitas.....	24
3.2 Kelompok Jenis Kejahatan.....	26
3.3 Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin...	28
BAB IV KESIMPULAN.....	31
LAMPIRAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Banyaknya Kasus, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, dan Kerugian Materi Menurut Kecamatan di Wilayah Kepolisian Resor Singkawang, 2023.....	37
Lampiran 2. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Jenisnya di Wilayah Kepolisian Resor Singkawang, 2010-2023.....	38
Lampiran 3. Banyaknya Narapidana Hasil Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, 2023.....	40
Lampiran 4. Banyaknya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Diungkap Menurut Kecamatan di Wilayah Kota Singkawang, 2023.....	43



# BAB 1 PENDAHULUAN



## Latar Belakang

- **Rasa aman** menjadi salah satu **kebutuhan dasar** dalam kehidupan sehari-sehari.
- **Upaya pemenuhan rasa aman masyarakat** merupakan langkah strategis yang memengaruhi **keberhasilan pembangunan nasional**.
- Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berdampak pada **perkembangan kesejahteraan wilayah** yang bersangkutan.
- **Kebutuhan data** dalam penentuan arah kebijakan pemenuhan rasa aman disediakan oleh **Badan Pusat Statistik** sebagai penyedia statistik sektoral.



## Tujuan

- Memperoleh **gambaran makro situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini dan perkembangannya** beberapa tahun terakhir.
- Memenuhi **kebutuhan data statistik kriminal** secara berkala dan berkesinambungan.



## Sumber Data

- Kepolisian Resor Singkawang.
- Pengadilan Negeri Singkawang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati oleh setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas

termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Pada level tertentu jika situasi keamanan dianggap sudah sedemikian rawan, masyarakat akan segera berbondong-bondong mengungsi ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apapun bentuknya dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi bahkan psikologis bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas, rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra, antara lain untuk berobat,



rehabilitasi korban yang mengalami tekanan mental, mengganti barang yang dirusak atau hilang dicuri. Aksi kriminalitas juga dapat mengakibatkan suatu keluarga kehilangan anggota keluarganya yang tewas dibunuh.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya berdampak pada penduduk atau masyarakat di suatu wilayah, namun juga berdampak pada perkembangan kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Wilayah-wilayah yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada gilirannya akan menjadi wilayah yang miskin. Pada satu pihak, para pengusaha dan investor akan membatalkan niatnya untuk berusaha dan menanam investasi di wilayah tersebut. Di lain pihak, para pengusaha dan investor yang telah berusaha di wilayah tersebut akan segera memindahkan usahanya ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Kriminalitas dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat fisik dan bersifat kejiwaan, di mana kriminalitas bersifat fisik cenderung lebih mudah diamati dibandingkan dengan bersifat kejiwaan. Salah satu indikasi yang dapat mencerminkan keamanan fisik adalah tindak pidana (kriminalitas) yang berkembang di masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan adalah dengan meningkatkan peran serta dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam upaya terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan, Kepolisian telah merubah paradigma lama yang oleh masyarakat aparat kepolisian adalah sosok yang disegani dan ditakuti, menjadi aparat yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik dan psikis. Hal tersebut akan dapat tercapai apabila didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi, karena bagaimanapun baiknya serta canggihnya suatu organisasi apabila dalam pelaksanaannya tanpa dukungan dan peran serta masyarakat dan instansi terkait lainnya hal tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik dan keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

BPS merupakan badan penyedia data informasi statistik terutama bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. BPS sangat berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan

semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertugas menangani dan mengoordinasikan perstatistikan nasional yang secara katagoris bahwa BPS bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik dasar ialah data informasi statistik yang penggunaannya sangat luas dan dikumpulkan melalui penyelenggaraan sensus dan atau survei berskala nasional dan daerah. Sedangkan statistik sektoral lebih kepada kebutuhan spesifik sektor/instansi yang bersangkutan dengan koordinasi dan kerja sama statistik serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penyusunan publikasi Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2023 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Karakteristik tindak kriminalitas yang dilihat antara lain meliputi jenis tindak kriminalitas, jumlah kejadian serta perkembangannya, karakteristik pelaku tindak kriminalitas, korban

tindak kriminalitas dan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

### **1.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Resor Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang. Data dari instansi-instansi tersebut sangat membantu dalam melihat kondisi keamanan masyarakat (tindak pidana).

<https://singkawangkota.bps.go.id>

# BAB 2 METODOLOGI



## Crime Total

*Crime Total* (jumlah tindak kejahatan) adalah jumlah seluruh kejahatan yang tercatat di Kepolisian dalam satu tahun. *Crime Total* di Kepolisian juga disebut sebagai jumlah lapor.



## Crime Rate

*Crime Rate* adalah risiko penduduk terkena kejahatan pada satu tahun.

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah tindak pidana tahun } t}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$



## Clearance Rate

*Clearance Rate* adalah jumlah seluruh kejahatan yang diselesaikan Kepolisian pada satu tahun.

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun } t}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$



## Indeks Kejahatan

$$\text{Angka Indeks Kejahatan} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$



# **BAB II**

## **METODOLOGI**

### **2.1. Metode Pengumpulan Data**

Publikasi Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2023 disusun dengan cara mengompilasi data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara meminta data kepada instansi Kepolisian Resor Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang.

### **2.2. Sistematika Penyajian**

Publikasi Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2023 disajikan dalam bentuk analisis deskriptif berupa ulasan ringkas dan tabel. Tabel data disajikan menurut jenis kejahatan sehingga para pengguna data dapat melihat jenis kejahatan yang paling dominan terjadi. Publikasi ini juga menampilkan data dalam bentuk diagram sederhana, tujuannya agar para pengguna data lebih mudah membaca dan memahami data yang disajikan serta mempermudah dalam melihat persentase kejadian yang terjadi.

### **2.3. Konsep dan Definisi**

Beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan dalam publikasi ini adalah:

## **a. Pengertian Kriminal**

Suatu tindak kejahatan adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seorang kriminal adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kriminalitas adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau tindak kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, atau perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, pembakaran, perusakan, penggelapan, penipuan, pemerkosaan, penghinaan, perzinahan, narkoba, perjudian, penjualan anak, dan pencemaran nama baik.

Tindak kriminal meliputi segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi, atau baru tahap percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan atau jiwa, harta benda, kehormatan atau lainnya dan tindakan tersebut diancam hukuman penjara atau kurungan. Yang dalam bahasa sehari-hari, biasa yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan koruptor.

Dalam ilmu kriminal, seorang tersangka adalah orang yang dikenal atau tidak dikenal dan dicurigai melakukan tindak kriminal.



## **b. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran**

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, antara lain:

- a) Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b) Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c) Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
- d) Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- e) Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f) Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

## **c. Pelaku Tindak Kriminalitas**

Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- a) Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- b) Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- c) Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- d) Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- e) Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUH Pidana Pasal 294 dan 295) adalah:

- a) Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- b) Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.
- c) Umum adalah anak-anak dan dewasa.
- d. Tahanan** adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/ pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.
- e. Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/ pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- f. Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan
- g. Jenis-jenis Kriminalitas**
  - **Pencurian** adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
    - a) Pencurian biasa adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya yang didahului, tanpa disertai dengan kekerasan terhadap orang/korban.
    - b) Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian barang atau ternak bukan miliknya dengan maksud untuk

memilikinya yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang/korban.

- c) Pencurian kendaraan bermotor adalah pencurian jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun kendaraan beroda empat.
  - d) Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau memudahkan atau memberi kesempatan pelaku melarikan diri, atau jika tertangkap basah (kepergok) barang yang dicuri tetap di tangan pelaku.
- **Perampokan** adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.
  - a) Penganiayaan ringan adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka atau cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari.
  - b) Penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain sampai dengan mengakibatkan korban luka atau cacat atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan sempurna. Korbannya adalah orang dianiaya.
- **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
- **Pembunuhan** adalah perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan direncanakan atau pun tanpa rencana.

- **Penipuan** adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- **Perkosaan** adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, korban perbuatan santet, guna-guna atau jimat-jimat dalam hal ini tidak termasuk sebagai korban kejahatan.
- **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- **Uang Palsu** adalah perbuatan dengan sengaja membuat atau mengedarkan uang tiruan yang beredar di masyarakat.
- **Penyalahgunaan Narkoba** adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan.
- **Peredaran Gelap Narkoba** adalah perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.

- **Perdagangan Anak/Perempuan (*Trafficking*)** adalah upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- **Penggelapan** adalah perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
- **Permainan Judi** adalah perbuatan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang bersifat untung-untungan, artinya bila tidak menang, uang atau barang taruhan hilang.
- **Lainnya** yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

## **h. Jumlah Tindak Pidana**

Jumlah tindak pidana (*Crime Total*) adalah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

## **i. Angka Tindak Pidana**

Angka tindak pidana (*Crime Rate*) merupakan hasil bagi dari jumlah tindak pidana dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu dikalikan dengan konstanta (biasanya 100.000).

$$\text{Crime Rate} = \frac{\sum \text{tindak pidana pada tahun } t}{\sum \text{penduduk pada tahun } t} \times k$$

## **j. Angka Penyelesaian Tindak Pidana**

Angka Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) merupakan hasil bagi dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan jumlah tindak pidana yang terjadi pada waktu kurun tertentu dikali 100.

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan pada tahun } t}{\sum \text{tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$

## **k. Angka Indeks Kejahatan ( $I_t$ )**

Angka indeks kejahatan merupakan hasil bagi dari jumlah peristiwa kejahatan pada tahun  $t$  dengan jumlah peristiwa kejahatan pada tahun  $t_0$  di kali 100.

$$(I_t) = \frac{\sum \text{peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\sum \text{peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

$t_0$  = tahun dasar


$t$  = tahun  $t$

<https://singkawangkota.bps.go.id>



# BAB 3 URAIAN SINGKAT

## Kasus Kejahatan Paling Banyak Dilaporkan



Sumber: Kepolisian Resor Singkawang



## **BAB III**

### **URAIAN SINGKAT**

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi keamanan di Kota Singkawang. Informasi yang disajikan meliputi perkembangan kriminalitas, kelompok jenis kejahatan, dan korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin.

Di Kota Singkawang terdapat 1 kantor Polres, 5 kantor Polsek, dan 6 Pos Polisi. Adapun pada tahun 2023 jumlah personel polisi sebanyak 537 orang yang terdiri dari 472 laki-laki dan 65 perempuan. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, jumlah personil polisi di Kota Singkawang selalu mengalami kenaikan, baik personil polisi laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Personel Polisi di Kota Singkawang**  
**Menurut Jenis Kelamin, 2020-2023**

Jenis Kelamin	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	468	472	463	472
Perempuan	41	45	62	65
Jumlah	509	517	525	537


Sumber: Kepolisian Resor Singkawang

### 3.1. Perkembangan Kriminalitas

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Jumlah kejahatan (*crime total*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Selama periode tahun 2020-2023, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kota Singkawang cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.1, data Kepolisian Resor Singkawang memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2020 sebanyak 268 kejadian. Jumlah kejadian ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 258 kejadian kemudian kembali naik pada 2022 menjadi 260 kejadian. Angka ini kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 230 kejadian pada 2023. Selama tahun 2023 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kepolisian Resor Singkawang turun sekitar 11,54 persen dibanding tahun sebelumnya.

Berbeda dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 107,68. Angka ini menurun sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 108,45. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.



Sumber: Kepolisian Resor Singkawang

**Gambar 3.1**  
***Crime Total* dan *Crime Rate* di Kota Singkawang, 2020-2023**

Sementara itu, angka *clearance rate* atau penyelesaian tindak pidana Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 63,91 persen artinya terdapat 63,91 persen tindak pidana kejahatan yang dapat terselesaikan dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana angka *clearance rate* pada tahun 2022 sebesar 74,23 persen.

Selanjutnya Angka Indeks Kejahatan di Kota Singkawang pada tahun 2023 dapat diperoleh dengan membagi jumlah peristiwa kejahatan di tahun 2023 dengan peristiwa kejahatan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Angka Indeks Kejahatan 2023 di Kota Singkawang sebesar 88,46 persen, angka ini turun jika dibandingkan dengan Indeks Kejahatan 2022 sebesar 100,78 persen.

### **3.2. Kelompok Jenis Kejahatan**

Peristiwa tindak kejahatan yang terjadi di Kota Singkawang secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan Statistik Kriminalitas di Kota Singkawang, berikut dijabarkan tindak kejahatan yang dikelompokkan dalam sembilan kelompok tindak kejahatan, yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang, kejahatan terkait narkoba, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi, serta kejahatan terhadap ketertiban umum.

Berikut ditampilkan jumlah kasus kejahatan per kelompok tindak kejahatan di Kota Singkawang tahun 2022 sampai dengan 2023.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kasus Kejahatan Per Jenis Berdasarkan Laporan dan Selesai di Kota Singkawang, Periode 2022-2023**

No.	Kelompok Kejahatan	2022		2023	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KEJAHATAN TERHADAP NYAWA</b>					
1	Pembunuhan	0	0	3	2
<b>KEJAHATAN TERHADAP FISIK/BADAN</b>					
2	Penganiayaan Ringan	0	0	14	11
3	Penganiayaan Berat	5	4	0	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	2	9	6
<b>KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN</b>					
5	Perkosaan	0	0	3	3
6	Pencabulan	5	5	1	1
<b>KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG</b>					
7	Penculikan	0	0	0	0
<b>KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG DENGAN PENGGUNAAN KEKERASAN</b>					
8	Pencurian dengan Kekerasan	3	5	6	1
<b>KEJAHATAN TERHADAP HAK MILIK/BARANG</b>					
9	Pencurian	12	11	18	13
10	Pencurian dengan Pemberatan	31	24	34	23
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	44	7	41	14

Lanjutan Tabel 3.2

12	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	3	1	5	3
13	Pembakaran dengan Sengaja	0	0	0	0
14	Penadahan	0	0	0	0
<b>KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA</b>					
15	Narkotika dan Psikotropika	80	78	70	65
<b>KEJAHATAN TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN KORUPSI</b>					
16	Penipuan/Perbuatan Curang	3	2	7	5
17	Penggelapan	6	5	16	9
18	Korupsi	0	0	1	0
<b>KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM</b>					
19	Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0

Sumber: Kepolisian Resor Singkawang

Berdasarkan Tabel 3.2 jenis kejahatan terbanyak yang terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah kejahatan terhadap hak milik/barang sebanyak 98 kasus, yang terdiri atas kasus pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pengrusakan/penghancuran barang. Kemudian jenis kejahatan terbanyak berikutnya ialah kejahatan terkait narkotika sebanyak 70 kasus.


### **3.3. Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin. Kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode dua



tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan 2023. Korban kejahatan yang dibahas mencakup penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa jumlah korban kejahatan di Kota Singkawang pada tahun 2023 sebanyak 149 korban yang didominasi oleh laki-laki. Jumlah korban laki-laki sebesar 86 korban dan jumlah korban perempuan sebesar 63 korban. Sementara jumlah korban tindak kejahatan pada tahun 2022 sebanyak 142 korban dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 102 korban dan jumlah korban perempuan sebanyak 40 korban.



Sumber: Kepolisian Resor Singkawang

**Gambar 3.2**  
**Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kota Singkawang, 2022-2023**



# BAB 4 KESIMPULAN



## Crime Total

**230**

Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kepolisian Resor Singkawang tercatat sebanyak 230 kasus.



Turun 11,54 persen dibandingkan tahun 2022.



## Crime Rate

**93,45**

Sebanyak 93 hingga 94 orang dari 100.000 penduduk Kota Singkawang pada tahun 2023 mempunyai resiko terkena tindak pidana.



Turun 14,23 poin dibandingkan tahun 2022.



## Clearance Rate

**63,91%**

Terdapat 63,91 persen tindak pidana kejahatan yang dapat terselesaikan dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan.



Turun 10,32 persen poin dibandingkan tahun 2022.



## Indeks Kejahatan

**88,46%**

Jumlah peristiwa kejahatan tahun 2023 di Kota Singkawang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**


Berdasarkan uraian singkat pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah kejahatan (*Crime Total*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Selama tahun 2023, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kepolisian Resor Singkawang, tercatat sebanyak 230 kasus atau turun sekitar 11,54 persen dibanding tahun sebelumnya.
2. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah 93,45 per 100.000 penduduk yang berarti dari 100.000 orang penduduk di Kota Singkawang, sebanyak 93 hingga 94 orang diantaranya mempunyai risiko terkena tindak pidana. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
3. Angka *Clearance Rate* atau penyelesaian tindak pidana Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 63,91 persen artinya terdapat 63,91 persen tindak pidana kejahatan yang dapat terselesaikan dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana angka *clearance rate* pada tahun 2022 sebesar 74,23 persen.

4. Indeks Kejahatan Kota Singkawang pada tahun 2023 sebesar 88,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peristiwa kejahatan tahun 2023 di Kota Singkawang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022.
5. Jenis kejahatan terbanyak yang terjadi pada tahun 2023 adalah kejahatan terhadap hak milik/barang sebanyak 98 kasus, yang terdiri atas kasus pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pengrusakan/penghancuran barang. Kemudian jenis kejahatan terbanyak berikutnya ialah kejahatan terkait narkoba sebanyak 70 kasus.
6. Jumlah korban kejahatan pada tahun 2023 di Kota Singkawang lebih didominasi oleh korban berjenis kelamin laki-laki. Jumlah korban laki-laki pada tahun 2023 sebanyak 86 korban dan jumlah korban perempuan sebanyak 63 korban.

# LAMPIRAN


## Jumlah Narapidana Hasil Putusan Pengadilan Negeri Singkawang



280 narapidana pada tahun 2023 terdiri atas **246 narapidana laki-laki**, **27 narapidana perempuan**, dan **7 narapidana anak**.

Sumber: Pengadilan Negeri Singkawang

## Banyaknya Kasus dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Singkawang



Sumber: Kepolisian Resor Singkawang





**Lampiran 1. Banyaknya Kasus, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, dan Kerugian Materi Menurut Kecamatan di Wilayah Kepolisian Resor Singkawang, 2023**

Kecamatan	Jumlah Kasus	Korban			Kerugian Materi (000 Rp)
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Singkawang Selatan	10	9	6	10	86.000
Singkawang Timur	1	1	1	-	1.000
Singkawang Utara	3	3	1	3	9.000
Singkawang Barat	2	2	-	1	3.500
Singkawang Tengah	1	1	-	1	2.000
2 0 2 3	17	16	8	15	101.500
2 0 2 2	22	21	12	12	47.100
2 0 2 1	18	14	8	14	44.500
2 0 2 0	25	13	13	24	83.700
2 0 1 9	27	12	6	23	74.600

Sumber: Kepolisian Resor Singkawang

**Lampiran 2. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Jenisnya di Wilayah Kepolisian Resor Singkawang, 2010-2023**

Tahun	Jenis Pelanggaran			
	Muatan Lebih	Rambu-Rambu	Surat-Surat	Kecepatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	4	-	1.235	-
2011	1	-	1.571	-
2012	-	148	746	2
2013	5	100	553	2
2014	23	65	1.702	20
2015	87	457	1.318	23
2016	6	172	503	-
2017	21	192	141	-
2018	2	343	838	-
2019	-	9	1.181	-
2020	-	62	360	-
2021	-	70	157	676
2022	-	-	8	-
2023	-	-	-	-

Lanjutan Lampiran 2

Tahun	Jenis Pelanggaran		Jumlah
	Alat Perlengkapan	Lainnya	
(1)	(6)	(7)	(8)
2010	751	305	2.295
2011	534	803	2.909
2012	795	-	1.691
2013	479	37	1.176
2014	1.070	78	2.958
2015	1.093	51	3.029
2016	918	1.451	3.050
2017	1.209	4.832	6.395
2018	1.237	3.352	5.772
2019	1.106	3.272	5.982
2020	392	886	1.700
2021	47	5	3.896
2022	97	339	444
2023	136	105	241

Sumber : Kepolisian Resor Singkawang

**Lampiran 3. Banyaknya Narapidana Hasil Putusan  
Pengadilan Negeri Singkawang, 2023**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kejahatan terhadap keamanan negara	-	-	-	-
2.	Kejahatan terhadap martabat presiden/wakil	-	-	-	-
3.	Kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara sahabat/wakilnya	-	-	-	-
4.	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	-	-	-	-
5.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-
6.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang/barang	-	-	-	-
7.	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-	-
8.	Sumpah/keterangan palsu	-	-	-	-
9.	Pemalsuan uang	-	-	-	-
10.	Pemalsuan materai/merk	-	-	-	-
11.	Pemalsuan surat	-	-	-	-
12.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	-	-	1
13.	Kejahatan kesusilaan	8	4	4	16
14.	Kejahatan perjudian	28	3	-	31

Lanjutan Lampiran 3

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	-	-	-	-
16.	Penghinaan	-	-	-	-
17.	Membuka rahasia	-	-	-	-
18.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	-	-	-	-
19.	Kejahatan terhadap nyawa	1	-	-	1
20.	Penganiayaan	7	-	-	7
21.	Menyebabkan mati/luka karena alpa	-	-	-	-
22.	Pencurian	46	-	3	49
23.	Pemerasan dan pengancaman	-	-	-	-
24.	Penggelapan	22	1	-	23
25.	Penipuan	-	7	-	7
26.	Merugikan pemiutang/orang yang berhak	-	-	-	-
27.	Menghancurkan/merusak barang	1	-	-	1
28.	Kejahatan jabatan	-	-	-	-
29.	Kejahatan pelayaran	-	-	-	-
30.	Penadahan	4	-	-	4
31.	Kejahatan penerbitan dan pencetakan	-	-	-	-
32.	Tindak pidana pangan	-	-	-	-
33.	Tindak pidana korupsi	-	-	-	-
34.	Tindak pidana senjata api/senjata tajam	2	-	-	2

Lanjutan Lampiran 3

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana			
		Laki-laki	Perempuan	Anak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	Tindak pidana narkotika/psikotropika	118	12	-	130
36.	Tindak pidana agama	-	-	-	-
37.	Tindak pidana imigrasi	-	-	-	-
38.	Tindak pidana devisa	-	-	-	-
39.	Tindak pidana lingkungan hidup	-	-	-	-
40.	Tindak pidana koneksitas	-	-	-	-
41.	Perlindungan saksi	-	-	-	-
42.	Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	5	-	-	5
43.	Tindak pidana lain	3	-	-	3
44.	Laka Lantas	-	-	-	-
45.	Perdagangan orang/ <i>Trafficking</i>	-	-	-	-
46.	Pertambangan Mineral dan Baru Bara	-	-	-	-
47.	Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-
48.	Informasi Transaksi Elektronik (IT)	-	-	-	-
49.	Perpajakan	-	-	-	-
	2 0 2 3	246	27	7	280
	2 0 2 2	146	26	11	183
	2 0 2 1	338	25	7	370
	2 0 2 0	263	22	16	301
	2 0 1 9	304	33	13	350

Sumber: Pengadilan Negeri Singkawang

**Lampiran 4. Banyaknya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Diungkap Menurut Kecamatan di Wilayah Kota Singkawang, 2023**

Kecamatan	Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Singkawang	
	Kasus	Tersangka
	(1)	(2)
Singkawang Selatan	12	13
Singkawang Timur	-	-
Singkawang Utara	3	3
Singkawang Barat	25	27
Singkawang Tengah	30	32
2023	70	75
2022	80	112
2021	78	122
2020	76	112
2019	57	79

Sumber: Kepolisian Resor Singkawang





## DAFTAR PUSTAKA

- Maslow, A. H. 1943. "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>.
- Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. 2024. *Kota Singkawang Dalam Angka 2024*. Singkawang: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.
- Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. 2023. *Statistik Kriminalitas Kota Singkawang 2022*. Singkawang: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.





**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SINGKAWANG**

Jalan Jend. A. Yani No. 75, Pasiran, Singkawang  
Telp./Fax: (0562) 631334  
Homepage: <https://singkawangkota.bps.go.id/>  
Email: [bps6172@bps.go.id](mailto:bps6172@bps.go.id)

ISSN 2656-9302

